***DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PRESPEKTIF TRANSPLANTASI SISTEM HUKUM**

Eka Lutfia

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

eka.17040704004@mhs.unesa.ac.id

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

*Deferred Prosecution Agreement* atau DPA merupakan upaya penundaan penuntutan yang dilakukan dengan melakukan perjanjian antara jaksa dan pihak korporasi yang melakukan kejahatan. Metode ini telah digunakan pada negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika. Upaya penyelesaian tersebut menarik perhatian kalangan para ahli hukum untuk di terapkan di Indonesia. Metode tersebut dianggap sangat menguntungkan karena lebih mudah dalam upaya optimalisasi pengembalian aset negara hasil korupsi. Sebagai tujuan utama dari adanya peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Keberadaan DPA menjadi salah satu solusi atas permasalahan dalam proses penyelesaian korupsi. Namun, perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya di Indonesia. Sehingga perlu pendekatan untuk bisa menentukan model yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia tanpa perlu menghilangkan ciri khas atau budaya yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah dengan transplantasi sistem hukum. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dan mengkaji peraturan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Data yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum berupa data primer, sekunder dan bahan non hukum. Transplantasi DPA melalui harmonisasi hukum dan penyelarasan hukum nasional, dengan pendekatan adopsi hukum *common law* sistem ke *Civil Law* sistem, kemudian diselaraskan dan diharmonisasikan dengan konsep negara hukum Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transplantasi hukum metode DPA di Indonesia dapat dilakukan selain dilatarbelakangi keuntungan yang diperoleh tetapi juga adanya dukungan akan penerapannya di Indonesia. Sehingga, upaya penerapannya akan lebih mudah namun tetap memmerlukan penyesuaian dengan aturan yang ada.

**Kata Kunci:** Korupsi, Koporasi, DPA*,* Transplantasi Hukum.

Abstract

Deferred Prosecution Agreement or DPA is an agreement made between the prosecutor and the corporation who committed the crime. This method has been used in countries that adhere to the common law legal system such as England and America. This method is considered very beneficial because it is easier to optimize the return of state assets resulting from corruption. The existence of DPA is one of the solutions in the corruption resolution process. However, the differences in the legal system become an obstacle in its application in Indonesia. So an approach is needed to be able to determine a model that is following existing laws in Indonesia without the need to eliminate existing characteristics or culture. The approach used is a legal system transplant. The research method is carried out with a normative juridical approach, namely by analyzing and reviewing the regulations that apply to a particular legal issue. Data obtained through the collection of legal materials in the form of primary, secondary, and non-legal materials. DPA transplantation through harmonization of laws and alignment of national law, in adopting a common law system approach to the Civil Law system, then aligning and harmonizing with the concept of the constitutional state of Pancasila into the national legal system. The results of the research conducted indicate that the legal transplantation of the DPA method in Indonesia can be carried out in addition to the background of the benefits obtained but also the support for its application in Indonesia. Thus, the implementation effort will be easier but still requires adjustments to existing regulations.

**Keywords:** Corruption, Coporation, DPA, Legal Transplant.

# **PENDAHULUAN**

Dunia Internasional, termasuk negara Indonesia sendiri telah menyepakati bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang melintasi batas negara baik dari sudut pandang pelaku, aliran dana maupun dampak yang ditimbulkan. Sehingga kesamaan pemikiran tersebut membuat PBB mengadakan konvensi Anti korupsi yang kemudian dikenal dengan *United Nations Convention Against Corrupption* (UNCAC) yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico (KPK 2018). UNCAC berisi serangkaian cara yang dapat dilakukan oleh negara yang meratifikasi untuk melakukan pencegahan, menentukan jenis-jenis korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan yang berkaitan dengan kerjasama internasional, serta upaya untuk memulihkan aset negara secara lintas negara. Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi UNCAC dalam bentuk UU No. 7 Tahun 2006.

Korupsi diyakini sebagai akar permasalahan bangsa dan penyebab utama terjadinya kemiskinan. Sehingga, penanggulangan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi dibidang hukum yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. (Harkrisnowo 2019) Indonesia telah menetapkan sejumlah perbuatan korupsi dan perbuatan terkait lainnya sebagai tindak pidana. Salah satu subjek yang berpotensi melakukan korupsi adalah korporasi. Korporasi menurut hukum pidana merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. Penanganan atas kasus korporasi di Indonesia didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Peraturan yang menjerat korporasi bertujuan agar pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari banyaknya korporasi yang merugikan negara. Karena negara yang dirugikan dalam hal korupsi yang dilakukan korporasi, maka perlu cara yang luar biasa juga untuk menyelesaikannya.

Korupsi yang dilakukan korporasi antara lain PT Merial Asa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dugaan melakukan suap kepengurusan anggaran Badan Keamana Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016(Esnir n.d.). Suap perizinan proyek Meikarta yang membuat aktivitas proyek terhenti. Padahal proyek apartemen tersebut bernilai triliunan telah laku sekitar 150 ribu unit dengan kemampuan menyerap dana sekitar Rp 7,5 trilliun. Pendapatan triwulan pertama mencapai Rp 1,95 trilliun(Huzaini 2019). Terhentinya pekerjaan dan aktivitas tersebut menimbulkan kerugian akibat proses peradilan. Salah satu yang terdampak dari kasus tersebut yaitu konsumen yang mengalami kerugian karena tidak dapat menempati unit tersebut dengan tepat waktu. Dampak proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi pada kasus tersebut dapat bertambah bila aparat penegak hukum tidak segera memperhatikan hal yang berkaitan dengan sektor ekonomi terebut. Proses penegakan hukum tidak hanya memperhatikan *input* atau *output* saja tetapi juga dampak adanya penegakan hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi baik dengan meratifikasi UNCAC, memiliki badan khusus anti korupsi (KPK) disamping polisi dan jaksa, telah merumuskan UU anti korupsi, serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan korupsi namun masih kurang maksimal dan efektif. *Pertama,* Proses penanganan kasus memerlukan waktu lama, kompleks, tidak simple, dengan banyak alat bukti, penentuan barang bukti, serta memakan biaya sangat besar, belum lagi jika harus mengejar pelaku yang melarikan diri dan pengejaran aset negara keluar negeri. Menurut *Evan Whitton* terdapat persoalan dalam proses peradilan pidana, antara lain tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded),* lamban dan memakan waktu (*waste of time),* berproses dengan biaya mahal (*very expensive),* kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat *(inresponsive),* serta terlalu kaku, formal, dan terlampau teknis (*nonflexible, formalistic)* (Asep N Mulyana 2019)*.* Didukung hasil evaluasi Penyelenggaraan Publik Dibidang Hukum dan Lembaga Pengawas Peradilan pada tahun 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kejaksaan dilaporkan sebanyak 82 kali dan pengadilan dilaporkan sebanyak 172 kali dengan permasalahan substansi yang sama yaitu penundaan penanganan perkara (Ombudsman Republik Indonesia 2018).

*Kedua,* Upaya pengembalian kerugian negara maupun masyarakat yang menjadi tujuan utama pemberantasan korupsi tidak mudah, lama, dan sering dilaporkan tidak efektif. Adanya kesenjangan antara aturan terkait pengembalian kerugian negara (*das sollen)* dan fakta pengeluaran upaya penyelematan aset negara (*das sein*) tidak sebanding.(Asep N. Mulyana 2019) Hal ini didukung data Tim Peneliti Labolatorium Ilmu Ekonomi UG,M, nilai kerugian negara akibat korupsi di Indonesia selama 2001-2015 sebesar Rp 203,9 Triliun, dengan total hukuman secara finansial hanya diperoleh Rp 21,26 Trilliun (10,42%), hal tersebut menunjukkan selisih yang begitu banyak sebesar Rp 182,64 Trilliun tidak kembalikan. (Nelson 2020) Disamping itu masih ada biaya sosial yang ditimbulkan dan belum terhitung.

*Ketiga,* Berdasarkan pernyataan ketua KPK, bahwa terdapat 90% kasus korupsi yang ditangani melibatkan Korporasi, baik sebagai pelaku (orang yang bersama-sama melakukan kejahatan), maupun pihak yang membantu memberikan sarana dan prasarana (Widjojanto 2017). Statistik korupsi tahun 2004-2020 berdasarkan profesi atau jabatan terdapat 6 korporasi yang ditindak(kpk.go.id 2021). Ini menunjukkan pola keterlibatan korporasi dalam perkara korupsi cukup beragam, tetapi tindakan menjerat korporasi masih sedikit dan karena korporasi secara fisik tidak dapat melakukan perbuatan tersebut maka jawabannya setidaknya secara teoritis mengaitkan korporasi dalam persekongkolan melakukan tindak pidana.

Pembaharuan hukum mengenai korupsi yang lemah dalam penanganan korupsi oleh korporasi dapat dilakukan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* sebagai solusinya. DPA merupakan perjanjian penundaan penuntutan, konsep ini telah lazim digunakan sejumlah negara yang menganut sistem *Common Law* (Huzaini 2020). seperti Amerika Serikat dan Inggris. Amerika telah mempraktikkan *DPA* dan *Non Prosecution agreement (NPA)* sebagai pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum.(Huzaini 2019). Upaya ini untuk menggali potensi kejahatan yang dilakukan korporasi. Beberapa kesepakatan antara jaksa dan korporasi dalam DPA antara lain dengan restitusi, denda, audit, pemecatan orang tertentu, pengawasan, dan adanya komitmen untuk memperbaiki menejemen perusahaan. Munculnya DPA sebagai salah satu alternatif penyelesaian dianggap lebih cepat, efektif dan proporsional dan memberikan kepastian hukum dalam upaya menjerat korporasi (Jalaluddin 2020).

DPA sangatlah bagus diterapkan dalam upaya menjerat korporasi karena secara karakteristik korupsi yang dilakukan korporasi sulit untuk *low visibility, complexit, diffulision of responsibility, diffusion ofvictimization, detection and prosecution, ambiguitas law* (visibilitas rendah, kompleksitas, penyebaran tanggungjawab, penyebaran korban, deteksi dan penuntutan, serta ketidakjelasan hukum). Hal ini dikarenakan *highly organization* dan didukung oleh orang yang profesional, handal untuk menyembunyikannya, yang tampak hanya bisnis rutin. DPA membuat Jaksa tidak hanya melakukan penuntutan semata dari aspek yuridis-normatif serta pengawasan, tetapi memungkinkan jaksa untuk melakukan pembenahan tata kelola dan proses bisnis korporasi. DPA mungkin dirasakan tidak adil karena dibenarkan menghindari pengadilan dengan membayar sejumlah uang, namun korporasi berbeda dengan manusia karena tidak memiliki akal dan moral sehingga perlu pendekatan yang sesuai pula (Nelson 2020).

Selama ini penuntutan korporasi lebih banyak memperdayakan *whistle-blower* dan *self-reporting*. Hal tersebut dianggap kurang menarik bagi korporasi karena korporasi tetap dijatuhi hukuman sesuai taraf ekonomi yang telah dilakukan. Berbeda dengan DPA, adanya pemberian insentif dengan pengurangan hukuman sampai penundaan penuntutan bila korporasi tersebut kooperatif tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan kepatuhan korporasi. DPA yang secara khusus dirancang untuk kejahatan yang dilakukan korporasi menjadikan jaksa tidak hanya melakukan penuntutan saja tetapi juga memperhatikan dampak dari penanngguhan penuntutan yang diberikan dapat memberikan efek jera dengan pembenahan tata kelola korporasi (Asep N. Mulyana 2019). Jika dikaitkan dengan penyelesian perkara korupsi dengan proses peradilan yang rumit dan panjang tentu tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009. DPA dapat mengurangi penumpukan perkara karena dapat menyelesaikan perkara pada tahap penuntutan. Dengan memanfaatkan Kerjasama dari tersangka/terdakwa yang mengakui perbuatannya, mau bekerjasama membongkar kasus, tidak akan mengulangi kejahatan yang dilakukan, serta mengembalikan hasil korupsinya.

Keuntungan juga diperoleh korporasi, proses hukum yang berkepanjangan tentu akan mempengaruhi kredibilitas korporasi dan citranya, tidak menutup kemungkinan korporasi menutup usahanya (Asep N. Mulyana 2019). DPA membantu korporasi menghindari proses peradilan yang lama sehingga terhindar dari reputasi tercemar, penurunan harga saham, dan bahkan resiko bangkrut. Korporasi merupakan bagian penting pergerakan perekonomian negara, jika korporasi berhenti bekativitas, dapat berdampak pada kerugian negara (mengancam bisnis) pemasukan pajak negara berkurang. **Selain itu,** akan lebih banyak pengangguran akibat PHK.

Dukungan DPA terlihat dari pandangan akan upaya penyelesaian secara kredibel atau mampu menjamin keadilan dan efesien sehingga memberikan kepastian hukum yang menjadi tolak ukurnya(Maliq 2013). Penyelesaian diluar pengadilan dinilai berdampak positif. Hal ini didukung ketentuan UU No. 7 Tahun 2006 sebagai bentuk ratifikasi UNCAC tepatnya Artikel 26 ayat (4) menyatakan bahwa “Negara pihak juga wajib untuk mengusahakan agar korporasi yang bertanggung jawab tersebut dikenakan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proposional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan”. Jika sanksi non-pidana secara efektif dan proposional dianggap lebih berdaya guna menurut penegak hukum maka penggunaan hukum pidana dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan (Iqbal 2020). Indonesia sebagai negara yang berpihak pada UNCAC, maka Indonesia berkewajiban mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC.

Permasalahan penerapan DPA sebagai alternatif penyelesaian korupsi oleh korporasi adalah sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* dimana konsep perjanjian penundaan penuntutan diterapkan pada negara penganut sistem *Common Law*. Tentu menjadi problematik, dapatkah Indonesia mengadopsinya, adanya perbedaan struktur, substansi dan budaya dengan sistem hukum *Common Law*.

Secara sederhana perbedaan *civil law* terdapat unifikasi, standar, tertulis, dan dilegalisasi negara. Sedang, *common law* menggunakan tradisi atau hukum kebiasaan yang di unifikasi, menggunakan yurispendensi sebagai sumber utamanya (Wahyuni 2016). Hal ini menimbulkan permasalahan perlu atau tidaknya dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai DPA ataukah dimasukkan dalam undang-undang korupsi yang sudah ada di Indonesia.

Perbedaan yang mendasar juga terdapat dalam hukum acara pidana Indonesia *(civil law)* dan Amerika *(common law).* Perlu penyesuaian aturan adanya perbedaan konsep dan praktik hukum acara yang dianut peradilan pidana Indonesia**.** Indonesia (*civil law)* mempraktikkan *inuistorial* yang memiliki ciri yaitu hakim lebih aktif mencari kebenaran, tersangka/terdakwa adalah objek, kedudukan terdakwa dan penuntut umum dianggap tidak sejajar. Sedangkan metode DPA (*common law)* bergerak kearah *adversarial* dimana kedudukan antara penuntut umum dan terdakwa dianggap sejajar, keduanya dapat berargumen seperti dua belah pihak bertarung secara seimbang, hakim lebih banyak menengahi kedua belah pihak, serta dikenalnya sistem *jury*(Asep N. Mulyana 2019).

Proses peradilan negara *civil law* upaya untuk menemukan kebenaran materiil berdasar alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa dipersidangan. Pengakuan bersalah terdakwa tidak begitu berpengaruh dan melihat alat bukti lain, pengakuan tersebut dapat menjadi petimbangan hakim meringankan dakwaan. Pengakuan bersalah terdakwa merupakan bagian yang tampak kurang penting. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur keterangan terdakwa menjadi salah satu alat bukti disamping alat bukti lain yang diletakkan di bagian akhir. Pengakuan bersalah tidak mendapatkan insentif. Meskipun sudah ada pengakuan tersangka, penyidik dan jaksa penuntut umum tetap harus mencari alat bukti lainnya.

Sedangkan, DPA pengakuan terdakwa merupakan faktor penting dalam mencapai penundaan penuntutan. Pembuktian dalam sistem *common law,* pengakuan kesalahan menjadi unsur penting yang berdampak pada terdakwa berupa penghentian penuntutan, keringanan hukuman, bahkan denda yang akan diberikan. Pengakuan terdakwa juga mempengaruhi kecepatan tahap pemeriksaan tindak pidana. Jika dikaitkan dengan sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian *negative* mengharuskan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi korporasi yang didakwa melakukan korupsi. Permasalahannya pengakuan terdakwa harus menjadi hal penting diringi bukti lain. Penjatuhan pidana tidak hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja.

Perbedaan lain yaitu, upaya negosiasi dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa di negara Amerika dan Inggris melibatkan hakim dan dewan pengawas. Di Indonesia fungsi penuntutan pada korupsi bisa dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) dari kejaksaan atau KPK. Keterlibatan atau diskresi Lembaga Yudisial untuk meningkatkan kepercayaan publik atas penggunaan DPA perlu disesuaikan. Selain itu, timbul pertanyaan apakah jika jaksa terlibat dalam proses negosiasi dengan terdakwa juga harus melaporkan kepada atasannya dan dalam hal tertentu kepada jaksa agung sebelum memutuskan tuntutan kepada terdakwa, yang telah didahului oleh proses DPA? KUHAP menganut konsep diferensiasi fungsional, yaitu adanya pemisahan kekuasaan dan kewenangan dari masing-masing penegak hukum dalam menangani perkara serta jika dikaitkan dengan asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa.

Solusi untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dengan penerapan DPA berdasarkan prespektif transplantasi hukum tidak hanya sebagai proses adopsi hukum secara tertulis melainkan adopsi terhadap kelembagaan hukum yang menyertainya. **Masuknya sistem hukum *Common Law* dalam** pranata hukum di Indonesia, memerlukan penyesuaian agar hukum mampu memberikan legalitas segala perubahan, serta pranata hukum asing tersebut tidak saling bertabrakan(Putra 2016). Dukungan para ahli menjadi pertimbangan dalam transplantasi hukum sebagai upaya menjembatani DPA untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk melakukan upaya pengembangan ilmu hukum yang bercirikan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan mengoper begitu saja ilmu-ilmu hukum dari luar yang dianggap modern, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan yang asli. Keduanya harus berjalan secara selaras(Aedi, Lazuardi, and Putri 2020).

Pendapat di atas sesuai dengan kegunaan transplantasi hukum sebagai telaah kerangka hukum yang ada dan teknik meningkatkan dan menjaga agar kerangka hukum tetap konsisten (dan koheren). Terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik perihal proses pembentukan legislasi serta tentang peran potensial transplantasi hukum asing di negara berkembang. Pendekatan lama yang dahulu menjadi andalan pengembangan legislasi (termasuk unifikasi, modernisasi, sekularisasi dan liberalisasi) sejauh ini tidak berhasil menyelesaikan keragaman tata nilai dan kompleksitas pengelompokan (fragmentasi) dalam masyarakat. Semua itu menunjukkan bahwa bentuk atau model legislasi baru harus dikembangkan(Otto 2012).Transplantasi hukum sebagai kebijakan pembangunan hukum nasional merupakan pilihan politik yang sesuai jiwa dan roh hukum Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar ideologis-filosofis Pancasila yang merupakan *the original paradicmatic value of Indonesian culture and society*, adalah pilihan politik dalam aktivitas pembuatan norma hukum konkrit *(basic policy)* tanpa harus mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia ditengah-tengah pergaulan internasional (Aedi et al. 2020).

Transplantasi sistem hukum dijadikan titik tolak upaya penyesuaian DPA dengan hukum nasional untuk menghindari tumpang tindih hukum, pertentangan aturan, serta ketidak harmonisan regulasi yang ada, bahkan hilangnya ciri khas bangsa Indonesia. Untuk itu perlu mengetahui apakah ada aturan serupa dan model transplantasinya di Indonesia. Transplantasi yang dilakukan harus berdampak positif. DPA sebagai transplantasi hukum dilakukan untuk kepentingan keadilan, dan harus masuk akal, proposional kesepakatan yang dibuat antara jaksa dan pelaku. Untuk mengetahui sejauh mana taransplantasi sistemhukum tersebut memberikan solusi atas permasalahan adopsi metode DPA dalam penyelesaian kejahatan korupsi oleh korporasi maka perlu untuk kaji lebih mendalam.

Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pranata hukum yang memiliki karakteristik serupa dengan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam hukum pidana nasional?
2. Bagaimana Konsepsi Transplantasi Sistem Hukum metode *DPA* yang tepat jika di terapkan di Indonesia?

**METODE**

Penerapan DPA sebagai alternatif penyelesaian korupsi oleh korporasi dengan konsep perjanjian penundaan penuntutan telah diterapkan pada sejumlah negara yang menganut sistem *Common Law*. Tentu saja menjadi problematika jika Indonesia mengadopsi sebagai produk hukumnya. Karena perbedaan sistem hukum, dimana sistem hukum Indonesia memiliki struktur, substansi dan budaya yang berbeda dengan sistem hukum *Common Law*. Sehingga jika Indonesia ingin menerapkan, perlu pendekatan khusus agar tidak menghilangkan ciri khas hukum Indonesia. Oleh karena itu, perubahan dan pembaharuan hukum melalui transplantasi sistem hukum *Common Law System* untuk menyelesaikan korupsi oleh korporasi. Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka penelitian ini mengggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah dan menganalisa semua peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mencari kejelasan berkaitan dengan konsep *DPA* dan transplantasi hukum. Konsep tersebut diperlukan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum terkait permasalahan transplantasi sistem hukum DPA di Indonesia sebagai isu hukum yang akan diselesaikan.

 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer *(Primary Sources)* terdiri dari:

1. Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo*. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pindana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (Lembar Negara No. 127 Tahun 1958 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.1660);
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi; (Lembar Negara No. 27 Tahun 1955, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.1684);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC *(United Nations Convention Against Corruption);* (Lembar Negara No. 32 Tahun 2006, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.4620);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; (Lembar Negara No. 197 Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.6409);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001; (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.4150).
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembar Negara Nomor 5074);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 5164);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;.
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
13. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
15. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
16. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
17. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;

Bahan hukum Sekunder *(Secondary Sources)* yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skipsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal terkait dengan DPA dan korupsi maupun transplantasi hukum. Bahan non-hukum yang digunakan yaitu kamus hukum.

 Setelah data primer dan data sekunder didapatkan kemudian data Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara prespektif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi tersebut digunakan untuk memberikan penilaian atau preskripsi mengenai penyelesaian korupsi oleh korporasi melalui transplantasi hukum berkaitan dengan penerapan DPA.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pranata Hukum Serupa Dengan *DPA* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

*DPA* merupakan upaya penyelesaian tahap penuntutan yang terjadi diluar proses persidangan. Perkembangan penyelesian perkara diluar pengadilan terus meningkat seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat serta pandangan banyaknya keuntungan dan kemudahan yang diperoleh. Pandangan akan upaya penyelesaian secara kredibel dan efesien memberikan kepastian hukum yang menjadi tolak ukurnya(Maliq 2013). Penyelesaian di luar pengadilan dinilai memberikan dampak positif yaitu: (Mudzakkir 2007)

1. Memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya,
2. Tidak menimbulkan dendam bagi korban yang terlibat didalamnya,
3. Menciptakan harmonisasi untuk ketertiban masyarakat tanpa mengabaikan keadilan bagi korban,dan
4. Membantu aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelesaikan sengketa, terlebih jika terjadi sengketa geografis yang ada di pedalaman.

Selain itu, tujuan lain yang tidak kalah penting untuk mengurangi stigmanisasi dan penumpukan perkara serta penyederhanaan proses peradilan. Terkait penyelesaian di luar pengadilan telah ada landasan hukumnya baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Apabila dikaitkan dengan DPA maka ada pranata hukum yang memiliki karakteristik yang serupa antara lain:

1. **Diversi dan *Restoratif Justice***

Diversi diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui *restoratif justice* diatur dalam UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Terkait dengan korupsi berlaku untuk korupsi dalam skala kecil dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin menginstruksikan agar seluruh Kejaksaan Tinggi dalam menangani korupsi dimana masyarakat dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti berlakunya *Asas Restoratif Justice*.

Perkara tersebut berkaitan dengan korupsi yang tidak bersifat *Still Going On* (secara terus menerus atau berkelanjutan) serta tidak mengganggu hajat hidup masyarakat. DPA sendiri memiliki kemiripan dengan konsep keadilan restoratif di Indonesia, Pendekatan keadilan rerstoratif menekankan pada pemulihan kembali bentuk semula dan tidak menitikberatkan pada penjatuhan pidana.

DPA merupakan mekanisme penerapan keadilan restoratif yang kewenangannya dimiliki oleh jaksa untuk mengesampingkan penuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (jaksa membangun perjanjian dengan tersangka untuk menunda penuntutan). Karenanya penerapan DPA mengacu pada konsep *restorative justice* yang berfokus pada upaya pencegahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam konteks korupsi dengan mekanisme perjanjian antara jaksa dengan korporasi. Tujuan utama aturan tersebut untuk penyelamatan aset negara, nasib karyawan, konsumen, serta efek domino perekonomian nasional.

1. **Asas Oportunitas Milik Jaksa**

Kewenangan jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan berkaitan dengan korupsi. Diskresi jaksa dapat dilakukan dalam penuntutan, tuntutan hukuman percobaan, pengesampingan perkara, bahkan penjatuhan hukuman tanpa persetujuan pengadilan (RM.Surachman and Hamzah 1996). Kewenangan ini dianggap mirip metode DPA sebagai metode penyelesaian penundaan penuntutan, sedangkan kewenangan jaksa tersebut merupakan penghentian dan pengesampingan perkara pidana tahap penyilidikan dan penuntutan. Kewenangan menuntut atau tidak dikenal dengan asas oportunitas.

Kata oportunitas berasal dari bahasa latin yang bermakna luas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Karangan W. J. S. Poerwadarimanto berarti kesempatan yang baik sedangkan H. Kotsleser mengartikan sebagai *“Geschte Gelegheid”.* Menurut AZ. Abidin Farid asas oportunitas sebagai : “Asas Hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum” (Mamengko 2012). Asas Oportunitas merupakan dasar hukum yang digunakan untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan yang menjadi kewenangan Jaksa Agung. Jadi penyelesaian perkara diluar pengadilan hanya jaksa agung yang berhak kecuali diserahkan kepada jaksa tinggi atau kepala kejaksaan negeri.

Asas Oportunitas sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan asas cepat, tepat dan biaya ringan, serta tegaknya kepastian hukum. Adanya asas tersebut mendukung untuk menghindari upaya tuntutan ganti rugi akibat proses peradilan yang memakan waktu lama.(Lantu 2015). Pasal 35c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Jaksa Agung dapat mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Artinya jaksa dapat mengesyampingkan perkara, meskipun telah cukup bukti.

Faktanya kemungkinan terdakwa dapat dijatuhi hukuman namun demi kepentingan umum maka hal tersebut tidak dilakukan. Kepentingan umum berdasarkan Pasal 32 UU No. 5/1991 UU Kejaksaan RI yaitu “Kepentingan dari bangsa dan negara dan atau kepentingan dari masyarakat luas.” Upaya mengesampingkan perkara ini merupakan bentuk pelaksanaan asas oportunitas Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Asas oportunitas juga dipertegas dengan penjelasan Pasal 77 KUHAP bahwa “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk pengesampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung”. Bentuk peyelesaian yang digunakan berupa denda damai, denda koreksi, atau denda ganti (*schikking*) yang diatur Pasal 29 Rechten Ordonnantie (RO) yang diterjemahkan menjadi ordonansi bea (OB) Pasal tersebut merupakan perluasan tindak pidana ekonomi dalam penyelesaian di luar sidang yang didasarkan pada asas oportunitas. Karena itu, Asas oportunitas tersebut akan memiliki keterkaitan dengan pidana denda pada UU TPE dan Pasal 82 KUHP.

1. **Pembayaran Denda Dalam Pasal 82 KUHP**

Denda damai merupakan penyelesaian perkara dengan tidak dimajukan di sidang melalui persyaratan pembayaran denda yang disepakati antara kejagung dan tersangka(Mamengko 2012). Pasal 82 KUHP tentang gugurnya kewenangan penuntutan hanya dimungkinkan dalam tindak pidana ringan dan hanya berupa pemberian sanksi pidana denda saja. Berdasarkan materi Pasal 82 KUHP, maka pasal tersebut hanya dapat diterapkan untuk pelanggaran yang diancam pidana denda dan tidak terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman alternatif. Penyelesaian diluar pengadilannya dilakukan hanya menggugurkan hak menuntut terhadap pelanggaran dengan membayar denda yang diancamkan.

Pidana denda sendiri berdasarkan Pasal 10 KUHP ditempatkan di posisi terakhir, sesudah pidana kurungan. Pidana denda diancamkan sebagai alternatif pemidanaan bagi hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum pada Buku III KUHP dan terhadap kejahatan ringan. Pidana denda juga diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan. Demikian juga terhadap sebagian besar kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka denda merupakan salah satu sanksi yang diberikan dalam mekanisme DPA. Di Amerika ada beberapa sanksi lazim digunakan seperti pembayaran restitusi *(restitution)*, pembayaran denda *(fines)*, hukuman percobaan *(probation)*, penunjukan pengawas *(pointment of monitors)*, dan penghentian tanggungjawab indvidu *(termination of responsible individu)*. (Alexander, R, and Cohen 2015)

1. **8 Tahun 1958 tentang Penambahan UU Darurat No, 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (UU TPE)**

Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai penghentian penuntutan oleh Jaksa Agung setelah mendapat permintaan dari Menteri Keuangan pada tindak pidana ekonomi. Hal ini dapat dilakukan bila pelaku tindak pidana ekonomi telah membayarkan denda maksimal untuk perbuatannya yang diatur Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE). Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang menjadikan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Undang-undang ini juga mengenal penyelesaian di luar sidang (Schikking) (Nelson 2019). Lembaga sebagai lembaga penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, yakni berupa denda damai.

Penyelesaian menurut UU TPE memberikan kewenangan pejabat yang bersangkutan untuk tidak melakukan penuntutan sepanjang pelaku membayar kewajiban dan denda yang ditetapkan (*afdoening buiten process*). Berdasarkan Rechten Ordonnantie (RO) yang diterjemahkan menjadi ordonansi bea (OB) (staatsblad 1882 No. 240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi. UU Darurat No. 8 Tahun 1958 diputuskan bahwa ancaman hukuman denda yang semula Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) UU TPE diperberat menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan dimasukkannya OB sebagai tindak pidana ekonomi maka sanksinya mengikuti UU TPE(Mamengko 2012).

 Pengaturan bertujuan pemasukan keuangan negara. Selain itu, terkait tindak pidana perpajakan dan penyelundupan penyelesaiannya harus melaui persetujuan Jaksa Agung. Penyelesaian di luar pengadilan tetap dimungkin selama tindak pidana dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPE. Terkait dengan pajak tercantum dalam Pasal 29 Rechten Ordonanntie menyebutkan bahwa untuk menghindarkan tuntutan pengadilan bagi semua tindak-tindak pidana dalam ordonansi ini selama tidak dianggap sebagai kejahatan maka menteri keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai. Dalam hal kelalaian yang salah wewenang yang serupa di tempat-tempat dimana berlaku *reglemen* A diberikan kepada kepala-kepala kantor dan ditempat-tempat dimana reglemen itu tidak berlaku kepada kepala daerah direktorat jendral bea dan cukai.

Penyelundupan diatur SK Men/J. A No. Ie/DKT/A/1962/148 tentang kewenangan kejari atau kejati mengenai *schikking* atas perkara penyelundupan yang berbahaya. Berkualifikasi pelanggaran atau atas pertimbangan khusus perlu diselesaikan di luar pengadilan.

Pemaparan di atas membuktikan bahwa pranata hukum yang mirip DPA meliputi : (Mudzakkir 2007)

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut tidak termasuk dalam kategori delik aduan baik bersifat *relative* atau *absolute.*
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut menggunakan pidana denda sebagai ancaman dan pelanggar tersebut telah membayar denda (Pasal 80 KUHP).
3. Termasuk dalam kategori pelanggaran saja tidak termasuk pada kejahatan yang diancam dengan pidana denda.
4. Termasuk pidana dalam bidang administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium.*
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk dalam kategori ringan dan aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk menegakkan hukum.
6. Pelanggaran hukum pidana tersebut dihentikan atau tidak diproses pada tahap peradilan *(deponer)* sesuai kewenangan hukum yang dimiliki oleh jaksa agung.
7. Termasuk juga dalam pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui Lembaga adat.

Kemiripan mekanisme dengan DPA tentunya masih ada perbedaannya karena itu dikatakan mirip. Keseluruhan penyelesaian yang dipaparkan diatas hanya berupa bahasan mengenai peraturan gugurnya hak menuntut bukan mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan pidana untuk korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Uraian adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan yang mirip DPA menunjukkan potensi penerapannya di Indonesia dan memudahkan untuk menyusun sesuai hukum nasional. Misalnya, dalam Pasal 82 KUHP, UU kepabean, UU TPE, serta UU Pasar Modal dapat dijadikan rujukan penyelesaian diluar pengadilan dengan pendekatan DPA jika di perluas keberlakuannya dan diperkuat, bukan hanya untuk pelanggaran saja, dan ancaman denda saja, tetapi juga yang diancam penjara seperti halnya yang diterapkan dalam *transactie* di KUHP Belanda saat ini berkaitan dengan gugurnya kewenangan menuntut dengan penyelesaian diluar pengadilan.

1. **Konsepsi Transplantasi Sistem Hukum metode *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia**

Upaya penundaan penuntutan dengan menggunakan metode DPA dalam penyelesaian korupsi yang dilakukan korporasi telah ada dan digunakan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris dengan sistem hukum (*common law).* DPA sendiri menarik dan mulai di rekomendasikan dalam penyelesaian kejahatan korporasi karena keuntungan yang dimiliki. Diketahui bahwa korupsi yang dilakukan korporasi dianggap lebih rumit dan kompleks karena terstruktur dan terorganisir sehingga di Indonesia lebih memilih menjerat individunya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan berikut:

*“In Indonesia, corporate involvement in the practice of corruption is evident from a number of cases handled by KPK (Corruption Eradication Commission). The Commission’s data from 2016 revealed that the institution so far had processed 146 cases, in which all the suspects were corporate managements. All of them were found guilty and convicted in the court of law and imprisoned; however, the corporations remain untouched and continue operating until today”*(Aedi et al. 2020).

Pernyataan ketua KPK, bahwa terdapat 90% kasus korupsi yang ditangani melibatkan Korporasi, baik sebagai pelaku kejahatan orang yang bersama-sama melakukan kejahatan, maupun pihak yang membantu memberikan sarana dan prasarana kejahatan.(Widjojanto 2017). Statistik korupsi tahun 2004-2020 berdasarkan profesi atau jabatan terdapat 6 korporasi yang ditindak(kpk.go.id 2021). Hal ini menunjukkan pola keterlibatan korporasi dalam korupsi cukup beragam, karena korporasi secara fisik tidak dapat melakukan perbuatan tersebut maka jawabannya secara teoritis mengaitkan korporasi dalam persekongkolan melakukan tindak pidana.

Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana kejahatan yang dilakukan korporasi sebenarnya korporasi telah diakui sebagai subjek hukum di Indonesia bahkan ada sejak Tahun 1951 namun dalam upaya penangannnya masih timbul kendala-kendala. Penegak hukum masih ragu mendudukkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Meskipun pengaturan teknis telah ada misalnya dalam Perma No. 13 Tahun 2016 telah mengatur mengenai tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Kejahatan yang terorganisasi dan terstruktur tersebut menjadikan aparat penegak hukum sulit menemukan pembuktiannya dan kesalahan korporasi, berbeda dengan manusia. Karena itu, berdasarkan pemaparan permasalahan maka metode DPA menjadi solusinya. Namun, hal tersebut tidak serta merta dilakukan, melainkan dapat melalui transplantasi sistem hukum.

Transplantasi Hukum (*legal transplant)* merupakan pendekatan *comparative law* dengan hukum negara yang memiliki kesamaan dengan negara lain bahkan negara dapat mengambil hukum dari negara lainnya. Upaya tersebut akan lebih mudah memetakan bentuk DPA yang sesuai(Wahyuni 2016). Transplantasi merupakan kebutuhan agar negara tidak terisolasi keadaan dimana telah muncul globalisasi yang menembus batas negara. Pola penyederhanaan penyelesaian perkara korupsi oleh korporasi dengan DPA melalui pendekatan transplantasi hukum melalui harmonisasi dan penyelarasan sistem hukum nasional dengan pembatasan konsep negara hukum Pancasila dan sistem hukum nasional Indonesia. Transplantasi hukum penerapan DPA akan lebih mudah tanpa perlu menghilangkan ciri khas sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani korupsi. Menyelaraskan dua sistem hukum berdampingan dalam satu negara, terlepas apakah masyarakat menerima atau tidak selama proses berlangsung. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut, transplantasi DPA menjadi solusi dalam memberikan opsi penyelesaian korupsi selain melalui pengadilan sebagai upaya reformsi hukum kearah yang lebih baik.

Berbicara reformasi hukum bukan hal yang mudah dan sederhana karena masalahnya kompleks harus dipertimbangkan baik sistem hukum, struktur dan budaya hukumnya. Konsep transplantasi hukum dari *civil law* ke *common law* bukan sesuatu yang baru untuk didiskusikan, yang menarik bagaimana pola dan dayagunanya untuk masyarakat. Faktanya transplantasi ini telah berlangsung dari masa Hindia Belanda sampai saat ini. Bukan pertama kalinya transplantasi hukum di lakukan di Indonesia. Sudah terdapat 43 peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi hasil trasplantas(Widjaja 2008). Misalnya penggunaan *omnibus law* dalam perumusan UU Cipta Kerja yang baru saja di sahkan tahun 2020. Transplantasi hukum menjadi rekomendasi upaya penataan norma hukum. Pendekatan trasnplantasi sebagai kebijakan hukum dari *common law system* ke dalam *civil law system*, untuk menerapkan metode DPA yang disesuaikan sistem hukum nasional.

 Transplantasi DPA merupakan sistem hukum asing harus diperhatikan secara cermat dan penuh perhitungan, agar hukum yang berlaku di Indonesia tidak kehilangan idiologis-filosofis negara dan bangsa. Transplantasi DPA agar tidak menggangu dan bertabrakan dengan hukum lainnya dapat melalui harmonisasi hukum asing dan penyelarasan hukum nasional, dengan pendekatan adopsi hukum *common law* sistem ke dalam *civil law* sistem, kemudian diselaraskan dan diharmonisasikan dengan konsep negara hukum Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. Konsep yang demikian menunjukkan bahwa transplantasi metode DPA terhadap kejahatan korupsi oleh korporasi harus disusun secara matang karena persoalan hukum yang dihadapi sangat kompleks. Ketika suatu hukum sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang memengaruhinya. Di satu sisi, hukum dipandang sebagai sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi norma dasar yang disebut *grundnorm* atau *basic norm* (Aedi et al. 2020). Hukum bergerak dari dua hal yang berbeda, baik dari nilai (*value)* maupun realitas sosial. Sehingga berdampak pada seringnya terjadi pertentangan saat hukum itu diterapkan.

Karena itu perlu membahas konsep transplantasi dari sudut pandang para ahli dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi dimana korporasi tidak dapat dihukum layaknya *natuurlijke person.* Agar transplantasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka perlu untuk menetapkan batasan. Batasan akan transplantasi **sistem** hukum yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

1. **Alan Watson** memperkenalkan, mendukung dan paling banyak membahas bagaimana transplantasi dilakukan. Transplantasi hukum merupakan *“the borrowing and transmissibility of rules from one society or sistem to another*”. Istilah *legal transplants* atau *legal borrowing*, atau *legal adoption* merupakan proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru berdampingan dengan hukum yang ada. Definisi tersebut tidak mempertimbangkan bahwa bukan hanya pembentukan hukum sebagai hubungan antara negara satu dengan negara lain dengan sistem hukum berbeda melainkan memperhatikan pula pengaruh tradisi hukum antar masyarakat. Watson sendiri berpendapat bahwa trasplantasi tanpa perlu memperhatikan hubungan langsung antara hukum itu sendiri dengan masyarakat dimana hukum tersebut hidup (Widjaja 2008).
2. **Friedman** berpandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang tidak berdiri sendiri melainkan refleksi dari kehidupan masyarakat(Otto 2012). Montesquieu mendukung pandangan tersebut dan menyatakan bahwa hukum merupakan produk budaya.

Apabila dilihat pendapat kedua ahli tersebut tampak berbeda dan saling bertolak belakang. Namun, sebenarnya pendapat tersebut saling mendukung dan melengkapi. Pandangan Watson yang lebih didasarkan pada bukti sejarah tidaklah salah, hanya kurang lengkap memberikan argumentasinya atas teori yang ia kemukakan. Pendapatnya hanya memaparkan bagaimana transplantasi sistem hukum tersebut terjadi dan diterima. Watson juga menegaskan bahwa yang dipinjam negara bukanlah jiwa negara melainkan ketentuan, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, lembaga hukum, serta substansi hukum.

Hukum adalah bagian kebudayaan bangsa. Teori ini telah diintrodusir F. Von Savigny, bahwa hukum berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat. Namun, globalisasi sangat berpengaruh dalam masyarakat dunia, yang berdampak pada pembentukan hukum tidak selalu berasal dari aspirasi negara sendiri(Muhdlor 2016). Jika digabungkan dengan pendapat L. Friedmand maka upaya transplantasi perlu memperhatikan persamaan dan perbedaan antara sistem yang akan di adopsi baik dari substansi, struktur maupun budaya sehingga dapat benar-benar diterapkan dan diterima masyarakat.

Mencermati pemikiran para ekonom dan berbagai pendekatan ekonomi terhadap hukum, memperlihatkan bahwa sejatinya model penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi oleh korposasi juga mengakomodasi dimensi ekonomi. Kejahatan korupsi oleh korporasi yang sering kali melibatkan para pelaku usaha dan ekonomi maka perlu pendekatan ekonomi yang relevan dalam upaya penegakan hukumnya. Pendekatan ekonomi terhadap hukum yang dibentuk dimaksudkan untuk mengetahui daya tahan suatu peraturan (*regulating regulations*), terutama dalam upaya untuk mengkonsepkan model penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana dalam kegiatan ekonomi suatu korporasi.

Transplantasi sebagai bentuk harmonisasi dirasa menjadi pilihan yang tepat karena menjadikan sistem hukun *civil law* dan *common law* semakain serupa dibandingkan saling berbea secara signifikan. Ahli perbandingan hukum Esin Orucu, menyatakan bahwa tidak ada laginegara yang murni menganut *civil law* atau *common law* sebagai suatu sistem hukum. Gagasan Orucu tersebut dianggap lebih prkatis dan akurat karena hubungan yang dilakukan secara Internasional menciptakan pengaruh yang signifikan pada sistem hukum tiap negara. Pandangan klasik tersebut serupa dengan pandangan yang di usung oleh Alan Watsons mengenaia transplantasi hukum sebagai bentuk perbandingan hukum. Pandangan Watsons memberikan konsep bahwa perbandingan hukum tidak hanya sekedar membandingkan beberapa sistem hukum saja melainkan juga perlu untuk memperhatikan relasi sejarah di antara sistem hukum yang merupakan hasil dari transplantasi hukum dan merujuk pada sistem hukum lainnya untuk diadposi(Widjaja 2008). Sehingga upaya perbandingan hukum tersebut juga akan menganalisis mengenai hubungan atau relasi diantara struktur hukum, substansi hukum, dan masyarakat atau budaya hukum di mana ketiganya beroperasi dalam bentuk bekerjanya hukum.

 Sistem hukum Indonesia yang lebih kearah *civil* law perlu dianalisis menurut pandangan Alan Watsons tersebut. Pendekatan secara historis digunakan untuk memahami gambaran konteks sosial, historis atau sejarah hukum Eropa tentunya akan lebih bijaksana dan waspada dalam memperlakukan pendekatan transplantasi sistem hukum terkait dengan metode DPAyang akan diterapkan dalam sistem hukum nasional tepatnya dalam kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi. Untuk mempermudah memahami dengan mudah maka mekanisme transplantasi DPA dalam sistem hukum nasional dari *common law* sistem ke *Civil law* sistem, akan dipaparkan melalui hubungan bekerjanya hukum sebagai berikut:

1. **Struktur hukum,** tetap menjaga dan memperhatikan lembaga atau institusi hukum yang ada sebagaimana diatur undang-undang yang berkaitan dengan lembaga yang menangani korupsi misalnya, UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Struktur sejatinya tidak terlepas dari lembaga hukum yang menagani korupsi seperti KPK, Jaksa dan Hakim yang mempunyai wewenang masing-masing. Fungsi hukum dan aparat penengak hukum umumnya tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengintegritaskan antara kepentingan ekonomi dengan berbagai aspek lainnya. Artinya, aparat penegak hukum harus mampu untuk mewadahi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan (*sustainable justice)*. Berdasarkan pemikiran tersebut hukum tidak hanya sebagai control atau pengendalian sosial tetapi harus mampu mengakomodasi seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan pendapat Harry C. Bredemeir yang mengadopsi pendapat *Sybernetic Theory* Talcott Parsons menyatakan bahwa, hukum sebagai sistem merupakan mekanisme yang berfungsi menciptakan integrasi dari subsistem politik dalam mencapai tujuannnya *(goal persuane)*, subsistem ekonomi dalam rangka mengadaptasi kebutuhan masyarakat *(adaptation)*, subsistem budaya dalam rangka memelihara dan mempertahankan pola kehidupan yang ajeg *(pattern manintenance)* (Asep N Mulyana 2019). Peran sentral dari institusi atau lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum begitu penting agar masing-masing subsistem berjalan secara selaras dan sinergis. Senantiasa tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai satu-satunya tujuan penegakan hukum.

Paktisnya struktur hukum berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Para pihak tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: (Nelson 2020)

1. Jaksa berkaitan penerapan DPA maka pihak yang paling penting adalah jaksa dalam penerapan DPA. Di Amerika satu-satunya jabatan yang paling berkuasa adalah jaksa dalam upaya negosiasi dengan terdakwa. Amerika sebagai negara maju tentunya memiliki badan yang lebih terstruktur dan efektif menangani kasus korupsi oleh korporasi. Di Indonesia fungsi penuntutan korupsi dilakukan oleh JPU dari Kejaksaan atau KPK. Dalam hal ini persamaan keduanya dalahpenggunaan jaksa sebagai penuntut. Terlepas dari kemampuan jaksa untuk menuntut dan kredibilitas bukti yang ada tidak dapat menjadi hambatan. Karena yang diperlukan adalah memahami bagaimana karakteristik dan beroperasinya metode DPA. Sehingga yang menjadi permasalahan sebenarnya berkaitan dengan subtansi yang akan dirumuskan berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa selaku penuntut harus diperjelas. Hal tersebut akan lebih berkaitan dengan subtansi yang akan dibahas nantinya.
2. Subjek DPA di Amerika adalah korporasi yang melakukan kejahatan dalam keuangan. Kejahatan koorporasi *(organizational occupational crime)* adalah apabila tindakan melanggar hukum korporasi mengatasnamakan badan hukum itu.(Marpaung 1992) Di Indonesia dukungan akan subjek korporasi sebagai pelaku kejahatan telah ada. Terkait dengan korporasi sebagai subjek DPA harus menjadi subjek yang mandiri atau independent. Sehingga, perlu dipertegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai pelaku korupsi. Korporasi dianggap sebagai subjek yang terlepas dari manusia yang ada didalamnya. Memandang korporasi sebagai suatu realitas nyata yang dapat dijerat pidana bukan sebagai suatu fiksi. Sudut pandang yang lebih kearah sistem pengorganisasian dan menegemen perkorporasiannya sendiri. sehingga sesuai kegunaan DPA selain memberikan kemudahan penyelesaian juga memperbaiki management korporasi tersebut. Pandangan korporasi memiliki kesalahan dari dirinya sendiri didukung oleh teori *direct liability.*
3. Lembaga Pengawas

Di Inggris juga melibatkan hakim dan dewan pengawas. Dalam hal ini hakim sebagai penegah antara mekanisme DPA. Pengawasan korporasi dilakukan oleh pengawa bersertifikat yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Di Indonesia pengawasan telah ada dan dapat dilakukan oleh Lembaga yudisial. Sebagai penyesuaian maka perbedaan yang signifikan ini, mengingat adanya doktrin pemisahan kekuasaan dan ketentuan terkait peran dan fungsi peradilan. Misalnya, ketentuan terkait dengan jaksa di KPK yang dalam memutuskan menggunakan DPA harus mengkoordinasikan dulu dengan Jaksa Agung sebagai pertimbangan bagi majelis hakim dan Komisi Yudisial sebagai Lembaga yang mekakukan pengawasan kinerja tersebut. Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik. Pedoman atau aturan diperlukan untuk membatasi pihak berwenang menangani perkara korupsi.

1. **Substansi hukum,** berbasis pada sistem hukum nasional sekurang-kurangnya dalam KUHAP, KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU TPPU, UU KPK, UU kejaksaan, UU Peradilan Umum, UU Kepolisian, maupun perma yang mengatur mengenai korupsi yang dilakukan korporasi. Melakukan penyesuian dan upaya untuk melegalisasi agar DPA dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia.

Masuknya metode DPA sistem hukum *Common Law* dalam pranata hukum di Indonesia, memerlukan penyesuaian karena hukum harus memberikan legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi, agar pranata hukum asing tidak terganggu dan saling bertabrakan (Putra 2016). Pembentukan peraturan hukum melalui transplantasi dapat dilakukan dengan alasan perubahan sosial (*social change)*. Transplantasi hukum merujuk pada proses kegiatan legislatif dalam menyusun peraturan perundang-undangan tertentu.Perangkat legislasi hasil dari transplantasi harus dipikirkan secara matang untuk memaksimalkan kemungkinan ketidak cocokan dengan kebutuhan yang nyata di masyarakat yang berakibat gagalnya mencapai tujuan. Berdasarkan Teori Allott tentang ideologi (kelompok) elite (1980) Pembentukan legislasi yang ambisius justru kerap memunculkan pembangkangan sosial, bahkan ketidak efektifan hukum itu sendiri, kemerdekaan, dan negara hukum kehilangan kewibawaannya di masyarakat. Situasi tersebut dilatarbelakangi faktor kontekstual (berbagai hukum), seperti politik, budaya dan lembaga lainnya(Otto 2012).

Teori legislasi dapat menjadi tolak ukur menentukan seberapa jauh dan bagaimana berkontribusi bagi kinerja pembentukan legislasi dalam membuat legislasi yang relevan baik dalam kualitas hukum maupun muatan isinya. Teori *bureau-political* memandang kebijakan yang juga mencangkup pembentukan legislasi (*law making)* jika diartikan secara luas, tidak hanya sekedar hasil dari suatu proses yang rasional kehendak pemegang kekuasan politik di mana ada bagian-bagian ataupun faktor-faktor yang bekerja didalamnya dapat diidentifikasi satu persatu. Teori tahapan kebijakan Sinoptik memandang proses pembentukan legislasi sebagai proses pengambilan keputusan yang dikelola dan diarahkan dengan baik, semuanya bertujuan mengarahkan perkembangan masyarakat(Otto 2012). berdasarkan pada pemaparan tersebut bahwa kebijakan dikembangkan oleh dan dibawah kendali aktor-aktor politik, mereka memiliki peran utama menentukan muatan baik isi maupun hukumnya.

Berdasarkan pemaparan teori di atas jelas bahwa upaya melegalisasi DPA perlu memahami pengaturan yang lebih rinci dan detail terkait dengan sistem hukum nasional. Hal tersebut dilakukan karena ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat *(mismatch between law and society)*, mengingat hukum asing (model) memiliki basis materiil hukum dan sosial berbeda dengan tempat dipindahkan atau penerima *(recipient*), seperti Indonesia, yang basis materiil dan sosialnya tercermin dalam Pancasila atau hukum lokal(Purwadi and Sulistiyono 2018). Timbul pertanyaan apakah perlu atau tidaknya dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai DPA ataukah dimasukkan dalam undang-undang lainnya.

 Kondisi perundang-undangan Indonesia setelah era reformasi 1998 ditandai dengan *hyper regulation* (hiper regulasi) yaitu keadaan dimana banyak perundang-undangan (terutama undang-undang) yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan tanpa pertimbangan (Aedi et al. 2020). Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi bukan hanya pelanggaran hukum pidana semata, tetapi juga bersentuhan dengan hukum ekonomi dan aspek-aspek keperdataan. Model penegakan hukum yang mengintegrasikan antara proses hukum pidana dan hukum perdata dapat dilakukan agar prkatik penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai bentuk perwujudan dari tujuan hukum. Seyogyanya suatu kebijakan hukum haruslah mampu untuk mampu menjiwai dan dan memberikan inspirasi para penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Penetapan kriteria dan standard baku dalam versi Indonesia diperlukan maka penyesuaian antara karakteristik DPA dan Mekanisme sistem pidana di Indonesia diperlukan. Karakteristik perjanjian DPA berdasarkan panduan dari *Departement Of Justice* yaitu: (Shiner 2018)

1. Digunakan untuk menjerat korporasi dalam kejahatan keuangan yang berkaitan dengan suap korupsi.
2. Terdapat pernyataan bersalah dari pelaku;
3. Adanya pembayaran denda dari korporasi sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan;
4. Terdapat beberapa instansi yang menangani kasus pelanggaran hukum. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh FBI dan EPA, sedangkan penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dilakukan oleh jaksa, serta disidangkan melalui pengadilan distrik.
5. Terdapat biaya hukum yang dibebankan pada karyawan;
6. Pertemuan secara periodik untuk membahas mengenai Langkah-langkah perbaikan selama proses pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
7. Terdapat petugas kepatuhan yang bersertifikat untuk melakukan pengawasan.

Jika dikaitkan dengan transplantasi konsep diatas diperoleh berasarkan pada sejarah praktik DPA yang mana di Amerika Serikat, kejaksaan merumuskan struktur penerapan DPA melalui memorandum untuk mengisi kekosongan hukum formal yang mengatur mengenai DPA. Misalnya, Memorandum tersebut tahun 2008 yang dikenal dengan *The Filip Memo* yang dikemukakan oleh Deputi JPU Mark Filip. Jaksa dapat menilai kepatuhan korporasi ketika suatu investigasi dilakukan berdasarkan fakta yang relevan. Namun, kekurangannya adalah ketidakjelasan parameter terkait dengan kapan korporasi dianggap bersikap kooperatif sehingga dikatakan berhak untuk melakukan perjanjian DPA. Sehingga Indonesia tidak serta merta merapkan begitu sajabagaimanapun perlu untuk pembatasan untuk setiap kasus misalnya, kasus tersbut menyebabkan kematian atau bahaya bagi manusia.

Dari segi substansi hukum, begitu banyak ketentuan yang harus disesuaikan yaitu:

*Pertama,* pengakuan bersalah dan pandangan akan hukum di Indonesia yang lebih ke pembalasan terhadap pelaku. Di Indonesia pengakuan bersalah terdakwa bukan merupakan bagian yang penting. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa menjadi salah satu alat bukti disamping alat bukti lainnya yang diletakkan di bagian akhir. Pengakuan bersalah tidak mendapatkan insentif. Meskipun sudah ada pengakuan tersangka, penyidik dan jaksa penuntut umum tetap harus mencari alat-alat bukti lainnya. Dalam DPA faktor penting adalah pengakuan terdakwa dalam mencapai penundaan penuntutan. Pengakuan terdakwa juga mempengaruhi cepatnya pemeriksaan tindak pidana. Oleh karena itu, Perlunya perluasan pengaturan keterangan terdakwa dapat menunda penuntutan khususnya dalam korupsi oleh korporasi. Hal tersebut disesuaikan juga dengan Indonesia yang menganut sistem pembuktian *negative* mengharuskan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Permasalahannya pengakuan terdakwa harus menjadi hal penting diringi oleh bukti lainnya. Sehingga penjatuhan pidana tidak hanya berdasarkan pada pengakuan dari terdakwa. Karena itu perlu pengaturan lebih lanjut terkait dengan teknis bagi JPU dalam mendakwa atau menuntut korporasi sebagai pelaku.

*Kedua,* Asas oportunitas mendukung diterapkannya DPA di Indonesia apabila pemaknaan yang diberikan tersebut diperluas tidak hanya kepentingan umum berupa kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat tetapi juga termasuk kepentingan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi oleh korporasi. Selain itu, jaksa dapat melakukan penundaan penuntutan yang mana jika korporasi melanggar perjanjian penundaan penuntutan tersebut maka dapat dilanjutkan keproses pengadilan. Jaksa tidak hanya melakukan penuntutan semata dalam aspek yuridis-normatif serta pengawasan, tetapi memungkinkan untuk melakukan pembenahan tata kelola dan proses bisnis korporasi. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai keterlibatan atau diskresi Lembaga Yudisial untuk menjaga kepercayaan publik atas penggunaan DPA.

*Ketiga,* jika dikaitkan dengan penerapan DPA di Indonesia salah satu substansi Perja No. 028 Tahun 2014 tentang Pedoman Perkara Pidana dengaan Subjek Hukum Korporasi yang perlu disesuaikan terkait dengan korporasi hanya dapat dituntut dengan pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tertib dapat diperluas pemahamnnya bahwa korporasi tidak hanya membayar denda tetapi juga dapat diselesiakan dengan melalui penundaan penuntutan yang mana juga memperbaiki perusahaan. Perlunya pedoman dan petunjuk teknis sendiri bagi JPU untuk menuntut atau mendakwa korporasi sebagai pelaku merupakan modus opertendi yang cenderung meningkat dan kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawabannya.

Meskipun telah ada Perma yang mengatur secara teknis tentang kejahatan korporasi namun adanya aturan teknis tersendiri yang memfokuskan pada korupsi akan mempermudah penututan dan pembuktian kejahatan yang ada. Ini didukung model pertanggungjawaban pidana di Indonesia tepatnya yang menggunakan teori *strict vicariousliability* (Nelson 2020). Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang, tanpa memandang adanya unsur kesalahan sehingga tanpa adanya bukti dari kesalahan tertentu atau adanya pengabaian.

*Keempat,* Negara Amerika dapat juga menjerat korporasi yang berpotensi melakukan kejahatan keuangan berupa suap dan korupsi. Sedangkan di Indonesia berdasarkan pada putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bahwa nilai kerugian keuangan tersebut berupa kerugian negara yang riil dan bukan potensi kerugian negara lagi. Sehingga penyesuaiannya yaitu memberikan kepastian hukum pada pelaku maka lebih tepatnya harus ada kerugian secara riil. Jika hanya potensi saja, selain bertentangan dengan peraturan tersebut juga akan merugikan korporasi.

*Kelima,* upaya pengembalian aset hasil tindak pidana pada umumnya dapat dilakukan jika telah melalui putusan peradilan di Indonesia. Sedangkan, di negara Amerika yang menggunakan mekanisme DPA menggunakan perampasan aset dilakukan tanpa melakukan putusan pengadilan (*non conviction based assed recovery)*. Di Indonesia Aset termasuk dalam bagian subjek dalam pengertian korporasi menurut undang-undang. Sehingga upaya perampasan aset tindak pidana korupsi tersebut yang merupakan hasil atau sarana tindak pidanadiposisikan sebgai subjek hukum atau pihak selaras dengan mekanisme DPA. Dengan pihak akan diwakili oleh negara atau penyidik sebagai pemohon melawan aset yang diduga sebgai hasil tindak pidana korupsi.

*Keenam,* dalam upaya legalisasi atau perumusan perlulah para ahli ekonomi dan ahli hukum untuk bekerjasama. Kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang tidak akan memnghambat penyusunan peraturan. Karena seyogyanya transplantasi dilakukan dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang.

DPA mampu memaksimalkan penanganan korupsi terutama oleh korporasi dan kelemahan sistem peradilan di Indonesia yang memakan waktu lama dapat menjadi alasan perlunya memberikan legalitas atas metode penyelesaian tersebut disamping memang diharuskan karena sistem hukum di Indonesia untuk memformalisasikan aturannya. Jika dianalisis pengaturan mengenai korupsi sudah diatur dengan jelas bahkan sampai bagimana penanganan perkara korupsi. DPA sebagai alternatif penyelesaian tidak perlu untuk membentuknya dalam undang-undang baru. Tetapi dimasukkan dalam undang-undang yang ada. Terkait dengan teknis atau pedoman pelaksanaannya maka perlu peraturan baik dalam wujud peraturan pemerintah atau mahkamah agung sebagai batasan kewenangan pelaksanaan DPA agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan.

Memformulasikan metode DPA mejadi pilihan ketika proses transplantasi hukum berbentuk teks undang-undang yang sudah ada, merupakan pilihan yang otonom dapat saja diformalkan berbentuk aturan tertulis, akan tetapi dengan diformalkannya dalam suatu peraturan tertulis maka secara tidak langsung kemanfaatan hukum melalui pendekatan penafsiran terhadap teks hukum itu sendiri tidak bebas dan bersifat mutlak. Dalam segala keadilan, akan lebih baik jika hal penting tersebut diakomodasi dalam ketentuan undang-undang karena tujuannya adalah untuk memperkuat upaya pencegahan terjadinya tindak pidana melalui norma hukum pidana. Penguatan tersebut terjadi karena seluruh sistem peradilan pidana atau CJS (dari kepolisian, penuntut umum, hakim, dan pengacara) akan mengacu pada Undang-undang yang berlaku, diikuti dengan PERMA sebagai suatu pedoman bagi pengadilan sebagai titik akhir CJS.

Tujuan dan tugas utama sistem peradilan pidana dalam rangka percepatan penanggulangan korupsi, sehingga mempercepat pula pengembalian keuangan negara, maka kebijakan legislasi untuk memenuhi tujuan demikian itu harus dibuat atau ditetapkan terlebih dahulu, sehingga terdapat dasar legalitasnya. Kebijakan legislasi dimaksud dapat ditempuh dengan cara memperbarui peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini UU anti korupsi. Dalam konteks demikian ini pembaruan hukum pidana dapat dikatakan sebagai bagian dari politik kriminal dengan penal, yang dilakukan secara rasional untuk menanggulangi korupsi dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Pembaharuan dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pada nilai, di antaranya dapat ditempuh dengan alternatif penyelesaian perkara korupsi di luar pengadilan. Berbagai kebijakan hukum pidana dilakukan tersebut semata-mata untuk untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi langkah untuk memberantas tindak pidana korupsi.(Sembiring, Sudarti, and Najemi 2020)

Kebijakan demikian ini ditempuh, di samping sudah biasa dilakukan dalam ranah hukum perdata, sehingga perkaranya cepat terselesaikan, dan hubungan baik antar pihak kembali terwujud. Namun demikian, pembaruan hukum pidana harus tetap dilakukan sesuai dengan makna dan hakikatnya.

1. **Budaya hukum,** melakukan evaluasi hukum dengan memperhatikan nilai-nilai dan perilaku hukum yang ada didalam masyarakat

Hukum adalah pernyataan dari jiwa bangsa (*volkgeist*), intinya hukum tidak dibuat orang, melainkan tumbuh dengan sendirinya di tengah suatu bangsa (Huijbers 1995). Sehingga untuk menentukan kuat atau lemahnya hukum tergantung pada kekuatan yang ada dalam masyarakat, hukum bisa saja hilang jika masyarakat kehilangan kebangsaannya. Karena itu transplantasi hadir mempermudah masuknya metode DPA tanpa menghilangakan jiwa bangsa sebagai konteks terpentingnya. Menurut Mattei tentang teori perbandingan hukum global *(global comparative law)* membedakan aturan yang berlaku bagi para professional hukum *(the rule of professional law)* dari aturan yang berlaku di ranah hukum politik *(the rule of political law)* dan dengan aturan yang bersumber dari hukum tradisional *(the rule of traditional law)* (Mattei 1997). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat ada perberbedaan salah satunya pasti berlaku dominan dan dengan demikian mengurangi otonomi ranah hukum lainnya. Menurut Mattei, kebanyakan negara berkembang hidup di bawah bayang-bayang *the rule of political law* atau dari *traditional law*. Namun sekaligus ada begitu banyak perbedaan di antaranya. Derajat otonomi dan profesionalisasi dari hukum secara tradisional lebih tinggi, misalnya, di India, Malaysia, Mesir daripada di Cina, Indonesia dan Sudan(Otto 2012). Apa yang disebut lokal dan tradisional ini sesungguhnya berumur lebih tua dan lebih mengakar dalam sejarah daripada yang nasional dan modern yang bertumpu pada kewibawaan moral dan budaya yang ada pada masyarakat setempat. Dalam kehidupan bernegara bangsa, khususnya di negera bekas jajahan berkultur majemuk, eksistensi hukum nasional yang memanifestasikan semangat nasionalisme dalam perkembangan politik selalu saja menghadapi masalah keragaman sosiokultural sekaligus merefleksikan fakta terpilah-pilahnya kesetiaan dan kebutuhan hukum di kalangan warga masyarakat(Aedi et al. 2020)

Indonesia membutuhkan kebijakan yang relatif cepat untuk melakukan pembaharuan hukum, untuk menyikapi korupsi oleh korporasi yang terus meningkat namun penyelesainnya lama dan rumit, yang berdampak pada pengeluaran pendapatan negara yang tidak sedikit disertai kesadaran masyarakat akan hukum di Indonesia yang lemah dalam sistem peradilan, maka transplantasi hukum menjadi salah satu kebijakan yang diperlukan. Karena itu proses sosial-kultural atas dasar kebutuhan fungsional yang tidak dapat dicukupi oleh hukum sendiri. Data yang dirilis *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tanggal 12 Oktober 2020 jumlah korupsi yang disidangkan meningkat tahun 2019-2020. Tahun 2019 hanya sekitar 500 perkara dan 500 terdakwa kemudian, meningkat drastis menjadi 1000 perkara dengan 1200 terdakwa(Indonesian Corruption Watch (ICW) 2020). Karena itu, DPA dapat hadir dengan adanya kesadaran dan keresahan masyarakat akan korupsi. Jika dikaitkan prinsip bahwa hukum merupakan cermin budaya masyarakatnya, maka trasplantasi hukum yang akan memasukkan sesuatu dalam negara perlu penyelerasan dengan budaya yang hidup di masyarakat Menurut Otto Kahn-Freund transplantasi hukum menjadi hal sulit untuk dilakukan, secara praktis, Kahn-Freund mengatakan bahwa menutup kemungkinan atauran hukum tertentu suatu negara dapat ditransplantasikan ke negara lainnya (Widjaja 2008) .

Budaya Indonesia perlu diselaraskan dalam penerapan DPA terlebih lagi terkait sikap jujur dan memahami sudut pandang bahwa fungsi pidana tidak hanya untuk memberikan hukuman pada pelaku *(retributive)* seperti halnya yang selama ini ada dalam pandangan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan budaya masyarakat dalam penerapan DPA adalah kemampuan mengubah filisofi pemidanaan yang ada dimasyarakat Indonesia yang menonjolkan retributif atau balas dendam kearah *restorative* atau memperbaiki pelaku. Upaya balas dendam dengan memberikan hukuman seberat-beratnya bukan hal yang dapat menjadi solusi utama.

Pandangan akan pelaku/korporasi harus didorong dan dibantu untuk memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi tindak pidana lagi *(good corporate government)*. Memberikan pandangan bahwa hukum mampu memberikan nilai kepastian (aturan), keadilan *(preventif, retributive, restorative and distributive)*, kemanfaatan bagi masyarakat. Regulasi dan pelaksanaannya harus didukung masyarakat, pembuat undang-undang dan penegak hukum, kultur hukum yang mengakui kejujuran dari pelakunya dan mau untuk menyelesaikan dengan baik dan mau dibina untuk memperbaiki dirinya dengan baik. Penerapan DPA perlu mempertimbangkan hukum yang dibentuk di Amerika sebagai negara maju dengan negara Indonesia sebagai negara berkembang. Karena pembentukan DPA tersebut dibuat berdasarkan pada pemikiran masyarakat negara maju yang tentunya tidak mencerminkan realitas sosial di negara berkembang (Indonesia).

Transplantasi DPA negara maju mungkin akan mengalami kesulitan karena upaya penyesuaian pemikiran yang ada. Namun, bukan berarti tidak dapat dilakukan karena menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat kearah yang lebih baik yang diperlukan Indonesia sebagai negara berkembang(Purwadi and Sulistiyono 2018). DPA diperlukan untuk merubah menset JPU akan sulitnya menangani korupsi yang dilakukan korporasi, tentunya harus didukung oleh substansi yang lebih jelas mengenai hal teknis penanganannnya. Menurut komisioner KPK Laoude Syarif sulit merubah menset penyidik bahwa yang diperiksa adalah badan hukum bukan orang. Pengetahuan akan asas-asas mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi dan pertanggungjawabannya masih minim(Nelson n.d.).

Berdasarkan pada pemamparan tersebut jika dihubungkan dengan transplantasi sebagai pendekatan hukum yang dilakukan maka perbedaan atau pertentangan subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya di masyarakat dapat diharmonisasikan dengan penyelarasan antara aturan yang ada. Baik berupa perluasan pemaknaan atas aturan yang ada, atau memasukkan metode DPA dalam aturan tersendiri. Melihat dari sudut pandang sejarahnya bahwa pada zaman penjajahan sendiri, Belanda bahkan tidak sepenuhnya menerapkan aturan hukumnya dengan memisahkan aturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa peradilan bagi rakyat Indonesia yang berbeda dengan golongan masyarakat Eropa maupun Timur Asing.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa diterimanya konsep dan prakatik sistem peradilan dari tradisi hukum lainnya di Indonesia bukan hal yang baru dan tidak sepenuhnya sistem hukum *civil law* di Indonesia tertanam dalam karakter masyarakat. Sehingga pemaparan yang diberikan diatas baik itu berupa penyelarasan dengan perluasan kewenangan, Lembaga yang berwenang menangani DPA, ataupun perubahan menset atau pemikiran masyarakat akan pidana di Indonesia sebagai bentuk solusi yang diberikan dengan mempertimbangkan konsep transplantasi itu sendiri yang merupakan bentuk harmonisasi aturan hukum dengan menjadikan semakin serupa (harmonisasi) dibandingkan semakin berbeda.

Untuk mempermudah pemahaman konsep transplantasi DPA di Indonesia maka dapat melihat tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Transplantasi Hukum Penerapan *Deferred Prosecution Agrrement*

|  |  |
| --- | --- |
| No  | Bentuk trasnplantasi *DPA* dalam hukum nasional |
|  | Subjek | Korporasi yang melakukan kejahatan korupsi. |
|  | objek | Keuangan negara  |
|  | struktur hukum *(struktur of law)* | Metode DPA yang diterapkan dalam sistem hukum nasional**,** tetap menjaga dan memperhatikan institusi hukum yang ada sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan lembaga yang mmenangani korupsi misalnya, UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu bentuk penyelarasan antara lain, dengan adanya *politic will* atau politik criminal dari pemerintah dan Jaksa Agung, serta Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berfokus pada penanggulangan korupsi, memperbaiki korporasi, dan mengembalikan aset hasil korupsi secara maksimal. |
|  | substansi hukum *(substance of the law)* | DPA yang di terapkan dalam penyelesaian korupsi, meliputi materi hukum yang berupa aturan dan norma yang merupakan pola perilaku masyarakat yang berbasis pada sistem hukum nasional sekurang-kurangnya dalam KUHAP, KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU TPPU, UU KPK, UU kejaksaan, UU Peradilan Umum, UU kepolisian, dan undang-undang maupun perma yang mengatur mengenai korupsi yang dilakukan korporasi. Melakukan penyesuian dan upaya melegalisasi agar DPA dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Transplantasi DPA di masukkan dalam undang-undang, bukan hanya upaya penyederhanaan proses peradilan semata, melainkan memberikan opsi penyelesaian selain peradilan. Bentuk penyelasarnnya yaitu perlunya pengaturan yang mewadahi baik dalam bentuk undang-undang tersendiri atau dimasukkan dalam undang-undang yang sudah ada misalnya dalam KUHAP serta pedoman pelaksanaan negosiasi baik keterangan akan pihak yang bernegosiasi, hal-hal yang dinegosiasikan, serta bentuk kesepakatan dan daya pengikat dari DPA. Agar penegak hukum mempunyai legalitasnya tidak hanya diskresi jaksa atau KPK. |
|  | budaya hukum *(legal culture)* | DPA yang diterapkan dalam sistem hukum nasional, merefleksikan kesatuan gejala-gejala hukum, terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum di masyarakat dengan berbasis evaluasi hukum. Penerapan DPA perlu mempertimbangkan hukum yang dibentuk di negara Amerika sebagai negara maju dengan negara Indonesia sebagai negara berkembang. Karena DPA dibuat berdasarkan pemikiran masyarakat negara maju yang tentunya tidak mencerminkan realitas sosial di negara berkembang yaitu Indonesia. |
|  | Ide Dasar | Ide dasar penerapan DPA, dalam sistem hukum nasional sebagai terobosan kebijakan penggunaan metode untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang materinya merubah beberapa norma yang berada pada undang-undang yang telah diundangkan, dengan satu aturan yang disusun menggunakan pendekatan transplantasi hukum dapat mempercepat reformasi hukum dengan basis evaluasi hukum dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. |
|  | Konsep | Konsep DPA merupakan penundaan penuntutan bukan berarti perkara tersebut tidak dapat masuk peradilan. DPA mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum. Penguatan tersebut dapat terjadi dengan seluruh sistem peradilan pidana atau CJS (dari kepolisian, penuntut umum, hakim, dan pengacara) akan mengacu pada Undang-undang yang berlaku, diikuti dengan PERMA sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan DPA. |
|  | Metode/proses | Menggunakan perbandingan (*comparative law)* pendekatan transplantasi hukum dalam metode DPA maka akan menemukan perbedaan dan persamaan dengan sistem hukum nasional sebagai upaya harmonisasi dan penyelarasan sistem hukum nasional dengan metode DPA terbatas dan terbidang-bidangkan sesuai tujuan digunakannya transplantasi. Memahami gambaran konteks sosial, historis atau sejarah hukum Eropa (interpretasi historis) sehingga akan lebih bijaksana dan waspada dalam memperlakukan pendekatan transplantasi sistem hukum terkait dengan metode *DPA* yang akan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Untuk lebih mudahnya maka konsep tersebut akan dipaparkan melalui hubungan bekerjanya hukum. |
|  | ajaran hukum *(doctrine)* | Ajaran hukum perlu membahas konsep trasnplantasi dari sudut pandang para ahli untuk membatasi dan memecahkan permasalahan penerapan DPA di Indonesia. Ajaran yang digunakan adalah teori transplantasi dan teori bekerjanya hukum, juga teori lain yang mendukung |
|  | Tujuan | Mempercepat proses penyelesaian perkara korupsi oleh korporasi yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. |
| Transplantasi DPA melalui harmonisasi dan penyelarasan hukum nasional, dengan pendekatan adopsi hukum *common law* sistem ke *Civil Law* sistem, kemudian diselaraskan dan diharmonisasikan dengan konsep negara hukum Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. |

Sumber: Diolah penulis melalui metode pendekatan transplantasi sistem hukum.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Telah ada, terkait dengan ketentuan mengenai pranata hukum yang mirip dengan metode DPA di Indonesia yaitu Diversi melalui *Restoratif Justice*, Asas Oportunitas Milik Jaksa, Pembayaran Denda Dalam Pasal 82 KUHP, UU Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan UU TPE. Melalui kemiripan tersebut tentu ada perbedaan sehingga dikatakan serupa atau mirip. Pemaparan tersebut hanya membuktikan bahwa pengaturan hanya pada lingkup penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan berupa hak menggugurkan kepenuntutan dengan denda pada kasus berkualifikasi penganggaran. Lalu bagaimana dengan kualifikasi kejahatan yang ada pada mekanisme DPA. Tentu perbedaan tersebut dapat menjadi hambatan namun juga peluang dukungan atas penentuan konsep DPA nantinya.
2. Konsep transplantasi mengambil sebagian atau seluruh aturan tanpa menghilangkan ciri khas bangsa. Upaya harmonisasi dirasa menjadi pilihan yang tepat karena menjadikan sistem hukum *civil law* dan *common law* semakin serupa dibandingkan saling berbeda secara signifikan sesuai denga tujuan transplantasi. Pendekatan secara historis digunakan untuk memahami gambaran konteks dan karakteristik DPA dari sisi sosial, historis atau sejarah hukum Eropa yang tentunya akan lebih bijaksana dan waspada dalam memperlakukan pendekatan transplantasi sistem hukum terkait dengan metode DPAyang akan diterapkan dalam sistem hukum nasional tepatnya dalam kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi. Berdasarkan perbandingan relasi sejarah dan konsep DPA dari struktur, aturan, dan masyarakat di Indonesia dan Inggris maupun Amerika. Upaya untuk menyelaraskan dengan melegalisasi DPA dalam undang-undang pidana nasional, memperluas kewenangan yang dimiliki oleh hakim, jaksa, dan Lembaga yudisial (pengawas) sesuai dengan konsep DPA, serta perumusan UU berdasarkan menset masayarat Indonesia atau negara berkembang. Solusi yang diberikan tersebut tidak menghilangkan jiwa bangsa, melainkan membuatnya selaras antara satu aturan dengan aturan lainnya.

**Saran**

Terkait dengan penerapan DPA dengan Transplantasi sistem hukum dapat dipertimbangan sebagai solusi alternatif penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan mengenai alternatif penyelesaian korupsi yang dilakukan korporasi. Dengan sayarat harus adanya penyelarasan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tujuan pengembalian hasil korupsi.

1. Sebelum suatu perjanjian dibuat maka jaksa harusmemahami betul akan akibat dan dampak atas tindakan hukum yang dilakukannya sehingga harus memperhatikan keberlangsungan usaha dan aspek ekonomi lainnya. Isi perjanjian dpa harus mampu untuk mengakumulasi antara kerugian yang ditimbulkan, besarnya sanksi yang diberikan serta akibat atau resiko yang ditimbulkan jika melalui mekanisme dpa ataupun tetap dilanjutkan ke pengadilan. Perjanjian DPA tersebut harus mampu untuk memberikan hubungan timbal balik antara korporasi dengan aparat penegak hukum dan jaksa dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya.
2. Pada sisi jaksa, korporasi tidak lagi melakukan kejahatan dan memahami atas resiko hukum yang ditimbulkan jika melanggar perjanjian. Pada sisi korporasi penghargaan dan penghukuman akan mendorong perilaku manusia dan memotifasi ketaatan hukum untuk meningkatkan efesiensi ekonomi. Apabila efesiensi ekonomi dapat membawa kearah perbaikan hukum, dapat ditransplantasikan kedalam hukum nasional yang dapat dimaknai sebagai bentuk kemanfaatan hukum. Upaya restrukturisasi, rekruitmen tenaga professional ataupun pembenahan manajemen, dimaksudkan agar korporasi dapat berjalan cepat, efektif, efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Huijbers, Theo. 1995. *“Filsafat Hukum”* Pp. 1–152 in. Yogyakarta: kanisius.

KPK. 2018. *Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan G20 Anti-Corruption Working Group (Acwg) Tahun 2012-2018*. Jakarta Pusat.

Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyana, Asep N. 2019. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. 1st ed. edited by B. Prasetyo, F. ALfarisi, and H. I. Setawan. Jakarta: PT Grasindo.

Nelson, Febby Mutiara. 2020. *Plea Bargaining &Diferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. 1st ed. edited by M. Sari. Jakarta: Sinar Grafika.

Otto, Jan Michiel. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. 1st ed. edited by Adriaan W. Bedner, S. Iriant, J. M. Otto, and T. D. Wirastri. Jakarta: Pustaka Larasan.

RM.Surachman, and Andi Hamzah. 1996. *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya.* jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Sri. 2016. *Trasnplantasi Hukum Barat Dalam Reformasi Hukum Islam*. 1st ed. yogyakarta: Calpulis.

Widjaja, Gunawan. 2008. *Transplantasi Trust Dalam KUH Perdata, KUHD, Dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Widjojanto, Bambang. 2017. “Relasi Korupsi Korporasi Dan Korupsi Politik : Kajian Awal Melacak Korupsi Politik Di Korporasi.” *Integritas KPK* 3(1):30–52.

**Jurnal Ilmiah**

Aedi, Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. 2020. *“*Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(1):1–18.

Alexander, Cindy R, And Mark A. Cohen. 2015. *Non-Prosecution, Deferred Prosecution, And Pelaagreement In The Settlement Of Aalleged Corporate Criminal Wrongdoing*. Law And Eco Nomic Center Of George Mason University School Of Law: Searle Civil Justice Institute Dala.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2019. “Redefinisi Pidana Dan Pemidanaan Korporasi Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .” *Legislasi Indonesia* 16(4):408–18.

Iqbal, Ahmad. 2020. “Penerapan Diferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” *Jurnal Yuridis* 7(1):215–32.

Lantu, Ofriyanto. 2015. “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Menurut Kuhap.” *Lex Crimen IV*(8):51–61.

Maliq. 2013. *“*Menakar Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Pidana Di Luar Pengadilan.” *Huma* 1(1):1–6.

Mamengko, Johana F. R. 2012. “Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi.” *Lex Crimen 1*(1):89–104.

Mattei, U. 1997. “Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World’s Legal Systems.” *The American Journal of Comparative Law* 45(1):5–44.

Mudzakkir. 2007. “Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Makalah Workshop*, 1–18.

Muhdlor, A. Zuhdi. 2016. “Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global.” *Hukum Dan Peradilan* 5(2):195–208.

Nelson, Febby Mutiara. 2019. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement.” *Simbur Cahaya* 1(1):230–53.

Purwadi, Hari, and Adi Sulistiyono. 2018. “Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal.” *Yustisia Jurnal Hukum* 4(November):72–89.doi: 10.20961/yustisia.v4i1.8622.

Putra, I. Putu Rasmadi Arsha. 2016. “Transplantasi Common Law System Ke Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen I.” *Hukum Acara Perdata (ADHAPER)* 2(2):229–46.

Sembiring, Imentari Siin, Elly Sudarti, and Andi Najemi. 2020. “Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Hukum* 3(1):59–84.

Shiner, Roger A. 2018. “Deferred Prosecution Agreements and the Presumption of Innocence.” (January).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 7 Tahun 1946, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi; LN No. 27 Tahun 1955, TLN No.1684.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Tahun 1981 Nomor 75, TLN Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC *(United Nations Convention Against Corruption),* LN No. 32 Tahun 2006, TLN No.4620.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No.6409.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, TBN No.4150.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, LN Tahun 2009 Nomor 155, TLN Nomor 5074.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

**Skripsi/Tesis**

Jalaluddin, Muhammad Naufal Abdul Aziz. 2020. “Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Malang.

**Website**

Esnir, Reno. n.d. “PT Merial Esa, Korupsi Kelima Yang Dijerat KPK Dalam Kasus Korupsi.” *Kompas.Com*.

Huzaini, Moh. Dani Pratama. 2019. “Kenali DPA-NPA, Perjanjian Penangguhan Penuntutan Dalam Kejahatan Bisnis.” *Hukum Olnine .Com*.

Huzaini, Moh. Dani Pratama. 2020. “Implementasi Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Dalam Sejumlahh Kasus.” *Hukum Online.Com*.

Indonesian Corruption Watch (ICW). 2020. “Jumlah Perkara Korupsi Yang Disidangkan Meningkat Pada Semester 1 2020.” *1*.

kpk.go.id. 2021. “Statistik TKP Berdasarkan Profesi/Jabatan.” *Kpk*, 1.

Ombudsman Republik Indonesia. 2018. “Evaluasi Ombudsman RI Tahun 2018 Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Dan Lembaga Pengawas Peradilan.” *Ombudsman Republik Indonesia*, 1.